

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1973

TAHUN : 1973



NOMOR : -

SERI : D

KOTAMADYA BANDUNG
No. 5/P.D./1973

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG

Menetapkan Peraturan Daerah yang berikut :

”PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG UNTUK MENGUBAH KETUJUH KALI VERORDENING VERGUNNING SRECHT”.

Pasal 1

”Verordening tot heffing en invordering van een belasting onder den naan van ”VERGUNNINGSRECHT” in de Gemeen te Bandoeng yang ditetapkan pada tanggal 28 Juni 1916, diundangkan dalam ”Javasche Caurant” tanggal 8 September 1916 No. 72, disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan surat keputusannya tanggal 3 September 1916 No. 26, sebagaimana telah keenam kali diubah, terakhir dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya bandung tertanggal 29 Desember 1967 No. 17961/67 perihal Anggaran Keuangan Dinas Umum dan Perusahaan-perusahaan Kotamadya Bandung tahun 1968, diubah pula sebagai berikut :

A. Untuk jenis minuman keras yang diminum di tempat :

Pasal 3 ayat (3) harus dibaca sebagai berikut :

- a. Kelas Pertama : Rp. 30.000,- tiap tahun :
Snack bar, Lobby hotel/penginapan.
- b. Kelas Dua : Rp. 32.500,- tiap tahun :
Night Club, Bar & Restaurant, Steambath dan tempat-tempat hiburan sejenis.
- c. Kelas Tiga : Rp. 37.500,- tiap tahun :
AMUSEMENT centre dan sejenis usaha ketangkasan.

- A. Untuk jenis minuman keras tidak diminum di tempat (botolan) :
Pasal 3 ayat (4) harus dibaca sebagai berikut :
1. Kelas Pertama : Rp. 17.500,- tiap tahun : sebagai usaha/penjualan tambahan.
 2. Kelas Dua : Rp. 20.000,- tiap tahun : Provinsien & Dranken (P&D) dan usaha sejenis.
 3. Kelas Tiga : Rp. 22.500,- tiap tahun : Grosie dan penjualan partai.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kotamadya Bandung untuk mengubah ketujuh kalinya Verordering Verguningsrecht".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Juni 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

Ketua,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tertanggal 15 Agustus 1974 No. Pem. 10/26/50-353

Menteri Dalam Negeri

ttd

(AMIR MACMUD)

diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal No.
Lampiran No.....

A.n. Walikota Kotamadya Bandung
Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDDIN SH)